



PUTUSAN

Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan TKI, bertempat tinggal semula di Kabupaten Lombok Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 4 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/024/II/2021 tertanggal 14 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama:

- o ANAK usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - o Tergugat memiliki wanita idaman lain di mana Tergugat sering telponan dengan perempuan;
 - o Tergugat suka minum-minuman keras;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2022 yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talaq kepada Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lombok Tengah. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan hingga sekarang;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2022 Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Pra serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Pra serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berberkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Pra gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1446 Hijriyah oleh Hj. Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H. dan Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syamsurrijal, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Pra



Syamsurrijal, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 800.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Pra